



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR **22** TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN  
2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan besaran Tambahan Penghasilan dan indikator perilaku kerja maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah setiap bulan dalam 1 (satu) tahun, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (2) Besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Dihapus.
2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tambahan

Penghasilan kepada Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 5) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal *1 Maret 2017*

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal *1 Maret 2017*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN *2017* NOMOR *22*

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum

  
ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR ~~22~~ TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI KARANGANYAR NOMOR 5  
 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN  
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI

A. STRUKTUR DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

| NO | PEJABAT DAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  | BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN |
|----|---|-------------------------------|
| 1  | 2   | 3                             |
| 1  | Sekretaris Daerah.  | Rp 13,500,000                 |
| 2  | Asisten Sekretaris Daerah.  | Rp 5,625,000                  |
|    | Staf Ahli Bupati.<br>Eselon II b pada Sekretariat Daerah/Inspektorat/<br>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan/<br>Badan Keuangan Daerah/ Dinas Penanaman Modal<br>dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |                               |
| 3  | Eselon II b pada Perangkat Daerah selain yang termasuk pada nomor 2 diatas.   | Rp 4,750,000                  |
| 4  | Eselon III a pada Sekretariat Daerah/Inspektorat/<br>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan/<br>Badan Keuangan Daerah/ Dinas Penanaman Modal<br>dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.                     | Rp 3,750,000                  |
| 5  | Eselon III a pada Perangkat Daerah selain yang termasuk pada nomor 4 diatas.  | Rp 3,300,000                  |
| 6  | Eselon III b pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan/<br>Badan Keuangan Daerah/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | Rp 2,850,000                  |
| 7  | Eselon III b pada Perangkat Daerah selain yang termasuk pada nomor 6 diatas.  | Rp 2,350,000                  |
| 8  | Eselon IV a pada Sekretariat Daerah/ Inspektorat/<br>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan/<br>Badan Keuangan Daerah/ Dinas Penanaman Modal<br>dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.                     | Rp 1,875,000                  |
| 9  | Eselon IV a pada Perangkat Daerah selain yang termasuk pada nomor 8 diatas.   | Rp 1,500,000                  |
| 10 | Eselon IV b   | Rp 1,300,000                  |
| 11 | JFU/Calon JFK Golongan IV pada Sekretariat Daerah/<br>Inspektorat/ Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan/<br>Badan Keuangan Daerah/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu           | Rp 1,500,000                  |
| 12 | JFU/Calon JFK Golongan IV pada Perangkat Daerah selain yang termasuk pada nomor 11 diatas / Penilik Sekolah/ Pustakawan/ Arsiparis  | Rp 1,100,000                  |

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 13 | JFU/Calon JFK Golongan III pada Sekretariat Daerah/Inspektorat/ Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan/ Badan Keuangan Daerah/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Rp 1,300,000 |
| 14 | JFU/Calon JFK Golongan III pada Perangkat Daerah selain yang termasuk pada nomor 13 diatas  | Rp 950,000   |
| 15 | JFU/Calon JFK Golongan II pada Sekretariat Daerah/ Inspektorat/ Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan/ Badan Keuangan Daerah/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Rp 1,150,000 |
| 16 | JFU/Calon JFK Golongan II pada Perangkat Daerah selain yang termasuk pada nomor 15 diatas   | Rp 800,000   |
| 17 | JFU/Calon JFK Golongan I pada Sekretariat Daerah/ Inspektorat/ Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan/ Badan Keuangan Daerah/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | Rp 1,025,000 |
| 18 | JFU/Calon JFK Golongan I pada Perangkat Daerah selain yang termasuk pada nomor 17 diatas  | Rp 675,000   |
| 19 | Auditor/P2UPD/Audiawan Ahli Madya   | Rp 2,850,000 |
| 20 | Auditor/P2UPD/Audiawan Ahli Muda  | Rp 1,875,000 |
| 21 | Auditor/P2UPD/Audiawan Ahli Pertama   | Rp 1,500,000 |
| 22 | Auditor Penyelia  | Rp 1,300,000 |
| 23 | JFK lainnya dan Pegawai yang ditempatkan pada KPU   | Rp 950,000   |
| 24 | Guru non Sertifikasi  | Rp 562,500   |

B. INSTRUMEN PENGUKURAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KARANGANYAR

Bulan, Tahun : .....

Perangkat Daerah: .....

| NO. | PEJABAT YANG DINILAI |  | PEJABAT YANG MENILAI |  |
|-----|----------------------|--|----------------------|--|
| 1   | Nama                 |  | Nama                 |  |
| 2   | NIP                  |  | NIP                  |  |
| 3   | Pangkat/Gol/Ruang    |  | Pangkat/Gol/Ruang    |  |
| 4   | Nama Jabatan         |  | Jabatan              |  |
| 5   | Unit Kerja           |  | Unit Kerja           |  |

| No | Aspek Yang Dinilai                       | Prosentase Tambahan Penghasilan (%)<br>(perhitungan dalam satu bulan) |    |   |    |  |    | Nilai |
|----|--|---|----|---|----|--|----|-------|
| 1  | Tidak melaksanakan apel pagi dengan ijin | Tidak melaksanakan apel pagi dengan ijin 0 s/d 3 hari                 | 15 | Tidak melaksanakan apel pagi dengan ijin 4 s/d 6 hari | 13 | Tidak melaksanakan apel pagi dengan ijin 7 hari atau lebih | 11 |       |
| 2  | Hadir terlambat dengan ijin              | Hadir terlambat dengan ijin 0 s/d 3 hari                              | 15 | Hadir terlambat dengan ijin 4 s/d 6 hari              | 13 | Hadir terlambat dengan ijin 7 hari atau lebih              | 11 |       |
| 3  | Pulang lebih cepat dengan ijin           | Pulang lebih cepat dengan ijin 0 s/d 3 hari                           | 20 | Pulang lebih cepat dengan ijin 4 s/d 6 hari           | 16 | Pulang lebih cepat dengan ijin 7 hari atau Lebih           | 9  |       |
| 4  | Tidak masuk kerja dengan ijin            | Tidak masuk kerja dengan ijin 0 s/d 3 hari                            | 12 | Tidak masuk kerja dengan ijin 4 s/d 6 hari            | 9  | Tidak masuk kerja dengan ijin 7 hari atau lebih            | 6  |       |
| 5  | Tidak melaksanakan apel pagi tanpa ijin  | Tidak melaksanakan apel pagi tanpa ijin 0 s/d 3 hari                  | 6  | Tidak melaksanakan apel pagi tanpa ijin 4 s/d 6 hari  | 3  | Tidak melaksanakan apel pagi tanpa ijin 7 hari atau lebih  | 1  |       |
| 6  | Hadir terlambat tanpa ijin               | Hadir terlambat tanpa ijin 0 s/d 3 hari                               | 6  | Hadir terlambat tanpa ijin 4 s/d 6 hari               | 3  | Hadir terlambat tanpa ijin 7 hari atau lebih               | 1  |       |
| 7  | Pulang lebih cepat tanpa                 | Pulang lebih cepat tanpa  | 6  | Pulang lebih cepat tanpa                              | 3  | Pulang lebih cepat tanpa                                   | 1  |       |

|               | ijin                         | ijin 0 s/d 3 hari           |     | ijin 4 s/d 6 hari |    | ijin 7 hari atau lebih      |    |  |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------|----|-----------------------------|----|--|
| 8             | Tidak masuk kerja tanpa ijin | 0 hari dalam 1 (satu) bulan | 20  | -                 | -  | 1 hari dalam 1 (satu) bulan | 0  |  |
|               |                              |                             | 100 |                   | 60 |                             | 40 |  |
| Total Nilai = |                              |                             |     |                   |    |                             |    |  |

C. JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN

|  |  |
|--|--|
| Prosentase hasil pengukuran x<br>Standar Besaran TPP = .....% x<br>Rp..... | Jumlah TTP yang dibayarkan<br>bulan..... = Rp..... |
| Tanda tangan pejabat yang menilai :  | Tanda tangan Pejabat/Pegawai yang<br>dinilai:      |

Catatan:

1. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis jam 07.00 – 15.45 WIB.
2. Jam kerja hari Jumat jam 07.00 – 11.30 WIB.

BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO